



PENETAPAN
Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LEWIS D, Tempat tanggal lahir: Tumbang Hakau, 29 April 1981, Jenis Kelamin:

Laki-laki, Alamat: Sarerangan, RT/RW: 002/000, Kel/Desa Sarerangan, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Agama: Kristen, Pekerjaan: Petani/Pekebun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Februasae, S.H., & Rekan" yang beralamat kantor di Jalan A. Yani No. 84, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik di e-mail: februasaepungkal@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 25 November 2024 dalam register Nomor 128/2024/SK/PN Kik, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

RINA MERING, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Sei Hanyo, RT.01, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN), UIP KALIMANTAN BAGIAN BARAT UNIT PELAKSANA PROYEK KALIMANTAN BAGIAN BARAT 3, Alamat: Jl Wolter Nomor 23, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 51/Pdt.G/2024/PN KIk tertanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 51/Pdt.G/2024/PN KIk tertanggal 25 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mendengar Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 51/Pdt.G/2024/PN KIk tertanggal 12 Desember 2024 yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 20 November 2024 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 25 November 2024 dengan Nomor Register 51/Pdt.G/2024/PN KIk, yang pada pokoknya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yaitu tanggal 12 Desember 2024 Penggugat hadir Kuasanya Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H. dan Tergugat hadir sendiri sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan dalam persidangan tersebut Kuasa Penggugat menyampaikan akan mengajukan permohonan secara tertulis perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan ingin melakukan pencabutan gugatan dengan alasan Penggugat merasa gugatannya kurang lengkap dan akan memperbaiki gugatannya dan selanjutnya di persidangan Kuasa Penggugat menyerahkan Surat pencabutan gugatan perkara Perdata Nomor 51/Pdt.G/2024/PN KIk;

Menimbang, bahwa dalam Buku II edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberi petunjuk agar mengenai pencabutan gugatan dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "**Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan**";

Menimbang, bahwa oleh karena agenda persidangan masih dalam tahap pemanggilan para pihak dan Tergugat dan Turut Tergugat belum

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Jawabannya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv di atas, pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat merasa kurang dalam gugatan dan bermaksud akan memperbaiki gugatannya, sehingga dengan alasan tersebut permohonan Penggugat untuk mencabut perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan ini dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas agar mencoret perkara Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kik dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, kedua belah pihak dikembalikan dalam keadaan semula seperti sebelum diajukan gugatan dan kepada Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kik;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kik dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas agar mencoret perkara gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kik dari register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H., dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd//

Ttd//

Diah Pratiwi, S.H., M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Ttd//

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd//

Ernawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	46.000,00
4. PNBP	Rp	50.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	246.000,00



(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)